



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Klg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang didaftarkan secara *e-court*, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. [REDACTED], Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Swasta (Gojek), tempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail nyomangedearifr@gmail.com, disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK. [REDACTED], Umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung, dengan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Klg, tanggal 22 Juli 2024, yang telah diperbaiki secara lisan oleh Pemohon tertanggal 08 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Januari 2022, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/X/20XX, tertanggal X Januari 20XX;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Klg



2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2023, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
 - 4.1 Termohon merasa berkurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon yang disebabkan Pemohon tidak bekerja karena pada saat itu masih mengurus orang tua yang sakit;
 - 4.2 Termohon karena merasa berkurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon sehingga Termohon meminta cerai kepada Pemohon;
- 5 Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi bulan 2 April 2024 sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah. Dan saat ini Pemohon kembali ke rumah nya sendiri di Denpasar sedangkan Termohon tinggal bersama anaknya di Klungkung sampai dengan saat ini;
- 6 Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan Pemohon tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin;
- 7 Bahwa Pemohon dan keluarga telah berusaha memberi nasehat dan bermusyawarah untuk menyelamatkan pernikahan, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
- 8 Bahwa ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik diputus karena perceraian;
- 9 Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir bathin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;



10 Bahwa dengan suka rela dan hati yang ikhlas Pemohon akan memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sebagai berikut;

10.1. Nafkah iddah sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulannya sehingga selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) seluruhnya;

10.2. Mut'ah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

11 Bahwa nafkah yang tersebut di poin 10 di atas akan dibayar sesaat menjatuhkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Klungkung;

12 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klungkung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

13 Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klungkung Cq. Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Klungkung;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan Mut'ah sebagai berikut:

3.1. Nafkah iddah sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulannya sehingga selama 3 (tiga) bulan menjadi sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

3.2. Mut'ah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah yang disebut dalam primair poin 3 (tiga) tersebut sesaat pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Klungkung;

5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada keinginannya menceraikan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang telah diperbaiki secara lisan oleh Pemohon, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal XX April 20XX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/X/20XX, tanggal XX Januari 20XX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuta, Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan DII, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Badung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Klungkung;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak setahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun, sering terjadi perselisihan antara keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih atau bertengkar secara langsung, namun saksi sering mendengar cerita dari Pemohon tentang masalah rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon memiliki karakter dan watak yang keras;
- Bahwa kurang lebih sejak 4 (empat) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai dengan saat ini, penyebabnya karena Termohon tidak menghendaki Pemohon untuk merawat kedua orang tua Pemohon yang sudah sangat tua dan dalam kondisi sedang sakit;
- Bahwa orang tua Pemohon saat ini kurang lebih umur 86 tahun dan sakit Parkinson;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, Termohon tetap tinggal di Klungkung sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tuanya;



- Bahwa sejak berpisah rumah, keduanya tidak pernah terlihat saling berkomunikasi maupun saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan DII, pekerjaan pensiunan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Badung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun belum mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama ini tinggal bersama di Klungkung;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 mereka tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Pemohon sering berkeluh kesah kepada saksi tentang kondisi rumah tangganya bersama Termohon;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon berkarakter keras;
- Bahwa kurang lebih sejak 4 (empat) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang, penyebabnya karena Termohon tidak berkenan Pemohon untuk merawat kedua orang tuanya yang sudah sangat sepuh dan kondisi sedang sakit;
- Bahwa orang tua Pemohon berusia kurang lebih 86 tahun dan menderita sakit Parkinson;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, Termohon tetap tinggal di Klungkung sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah rumah, keduanya tidak pernah terlihat saling berkomunikasi maupun saling mengunjungi;



- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan secara Islam di hadapan pejabat yang berwenang, dan mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) berikut penjelasannya pada angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan agar Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap di depan sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Pemohon menghadap di depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut di tempat kediaman Termohon sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara perdata harus dilakukan proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun karena Termohon ternyata tidak pernah hadir menghadap kepersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, namun meskipun proses mediasi tidak dapat dilakukan, Hakim dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon dalam rangka perdamaian sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg., akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2024 yang telah Pemohon perbaiki secara lisan tanggal 08 Agustus 2024, Pemohon mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, maka sejatinya segala dalil dan/atau alasan permohonan Pemohon harus dianggap benar dan Pemohon tidak lagi perlu membuktikan lebih lanjut, sebagaimana jiwa dari ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., hak-hak Termohon pun juga sejatinya telah gugur sebagaimana pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* juz II halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam kemudian ia tidak datang menghadap, maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara *a quo* merupakan sengketa perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan peristiwa perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan alasan perceraian Pemohon yang tetap harus diperiksa dan/atau dibuktikan agar jelas bagi Hakim bahwa permohonan perceraian Pemohon berdasar dan beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, sebagaimana dikehendaki dalam penjelasan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 76 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Klungkung dan selama ini telah membina rumah tangga bersama Termohon di Kabupaten Klungkung, dan berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi-saksi, Termohon tetap tinggal di wilayah Kabupaten Klungkung, sehingga secara formil telah benar Pemohon mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Klungkung, sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan sah. Dengan demikian maka Pemohon mempunyai *legal standing* mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing dimana keduanya merupakan keluarga atau orang yang dekat dan kenal dengan Pemohon dan Termohon, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan tidak dilarang atau tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg., telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., serta telah diperiksa satu-persatu di depan sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg., serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan dimana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 307 R.Bg. *juncto* 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara formil dan materil saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan perkara ini serta dari proses pemeriksaan bukti-bukti tersebut, Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian antara Pemohon dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Klg



Termohon terjadi perselisihan hingga berpisah tempat tinggal;

4. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon memiliki karakter yang keras dan tidak mendukung Pemohon untuk merawat kedua orang tuanya yang sudah sangat sepuh dan dalam kondisi sakit;

5. Bahwa puncaknya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 4 (empat) bulan yang lalu;

6. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-istri serta tidak saling memperdulikan lagi;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tanpa memandang siapa yang salah dan siapa yang benar antara Pemohon dengan Termohon, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar pecah (*broken marriage*), karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dengan sebab sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Pemohon yang tidak mengetahui secara pasti mengenai bentuk perselisihan dan pertengkarnya, namun kedua saksi tersebut mengetahui tentang keadaan berpisahannya Pemohon dan Termohon kurang lebih sejak 4 (empat) bulan yang lalu. Oleh karenanya telah cukup dalam persangkaan Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terwujud, hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang mengandung abstrak hukum pada pokoknya "*Isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi bila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah*". Begitu pula dengan Yurisprudensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum pada pokoknya bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang juga diambil alih oleh Hakim, dalam salah satu kaidah hukumnya juga telah menegaskan: *“suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka telah terbukti retak dan pecah”*;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini ternyata Pemohon tetap tidak bisa dirukunkan kembali bersama Termohon sebagaimana layaknya suami-istri, padahal selain upaya perdamaian dari pihak keluarga atau orang dekat para pihak, Hakim juga telah berusaha memberikan nasehat perdamaian secara maksimal kepada Pemohon sampai dengan sebelum perkara diputus, dengan demikian patut disimpulkan bahwa perselisihan yang terjadi diantara Pemohon dan Termohon tidak hanya berlangsung terus-menerus, melainkan juga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena memang sampai dengan sekarang ini tidak pernah berhasil diupayakan rukun kembali seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan sejatinya adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, hal ini juga sejalan dengan apa yang telah termaktub dalam Al-Qur'an Surah *ar-Rum* ayat 21, Allah SWT. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tujuan perkawinan tersebut sudah tidak lagi terwujud, karena diantara keduanya sudah tidak saling menyayangi satu sama lain dan telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Bahkan, pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak. Oleh karena itu perkawinan mereka lebih maslahat diceraikan

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii ath-Thalaaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan oleh Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan, *“Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”*, sehingga hal ini harus dihindari, sesuai maksud kaidah fiqihyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan);*

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian sesuai yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Firman Allah Surah *Al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa sampai dengan diucapkannya putusan ini, Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut di tempat kediaman Termohon, selain itu permohonan Pemohon telah dinyatakan cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg., Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon atau secara verstek;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon ini untuk yang kedua atau ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Klungkung dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Nafkah Iddah Dan Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada petitum angka 3 Pemohon menyatakan sanggup untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Klg



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon tersebut, maka Hakim menghukum kepada Pemohon sesuai dengan kesanggupannya untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon sejumlah Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 01 tahun 2017 guna melindungi hak-hak isteri yang diceraiakan suami dan membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam perkara cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mut'ah dan nafkah iddah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai sebelum atau pada saat suami mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Klungkung;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 4.1. Nafkah iddah sejumlah Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang harus Pemohon serahkan kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp152.000,00 (Seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1446 Hijriah, oleh Hapsah, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Nuniatun, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nuniatun, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	32.000,00
3. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	152.000,00

(Seratus lima puluh dua ribu rupiah)

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17